



P U T U S A N

Nomor 61/PID.SUS/2018/ PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Yusep J Upeng Als.Bapak Satria Bin J.Upeng;**
Tempat Lahir : Dahian Tambuk ;
Umur/Tanggal Lahir: 33 Tahun / 22 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Dahian Tambuk, Desa Dahian Tambuk, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
7. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hal.1 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara ini dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 17 Juli 2018 Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN.Plk;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 61/PID.SUS/2018/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 61/PID.SUS/2018/PT.PLK tentang penetapan hari sidang;
4. Surat Penunjukan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 61/PID.SUS/2018/PT.PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti;
5. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2018 Reg.Perk.No: PDM-16/KKN/05/2018;
6. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 14 Mei 2018 Nomor: PDM-16/KKN/05/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia YUSEP J UPENG ALS BAPAK SATRIA BIN J UPENG, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar jam 23.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Simpang Empat arah Fery penyebarangan jalan penghubung Kecamatan Desa sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,”** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar Jam 23.45 Wib Sdr. IPUR (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan shabu dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket serta menayakan harga 1 (satu) pakatnya, dan kemudian Terdakwa memberitahukan kepadanya bahwa 1 (satu) Paket shabu tersebut seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus

Hal.2 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Sdr. IPUR (DPO) menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghubungi Saksi ENTENG dan langsung mendatangnya, yang pada saat itu sudah Terdakwa hubungi dan berjanji bertemu di daerah perbukitan di dekat Kantor Bolog Desa Sepang, dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ENTENG dan Saksi ENTENG langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan kemudian sebelum Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. IPUR, Terdakwa sempat berhenti untuk menyisihkan sebagian shabu yang Terdakwa beli tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yang mana 1 (satu) paket yang akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. IPUR (DPO) tersebut terdakwa simpan didalam setir mobil yang Terdakwa gunakan dan yang 1 (satu) pakatnya yang Terdakwa sisihkan tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendatangi Sdr.IPUR yang pada saat itu Terdakwa hubungi dan berjanji bertemu diarah jalan menuju pery penyeberangan Desa Sepang, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Saksi HERVY GOGOR dan Saksi TONI POERNOMO selaku Petugas Kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan serta menanyakan nama Terdakwa, kemudian Terdakwa diperiksa dan digeledah dengan disaksikan oleh BERKAT Alias BAPAK RENAL Bin TARMAN CITRO (Sekdes), dan kemudian dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan tersebut telah ditemukan oleh Saksi HERVY GOGOR dan Saksi TONI POERNOMO selaku Petugas Kepolisian berupa Barang Bukti :

1. 1 (satu) paket shabu yang pada saat itu Terdakwa simpan dan selipkan didalam setir mobil yang Terdakwa gunakan, yang kemudian Terdakwa disuruhh oleh anggota untuk mengambilnya dan membuka apa yang Terdakwa bawa tersebut, dan kemudian setelah Terdakwa buka bungkusannya dan setelah ditanyai oleh Petugas Kepolisian terkait apa yang Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) paket shabu yang Terdakwa bawa adalah shabu,
2. 1 (satu) paket shabu dari saku celana sebelah kanan Terdakwa, yang mana 1 (satu) paket kecil tersebut yang Terdakwa sisihkan sebelumnya yang mana shabu tersebut adalah shabu yang Terdakwa terima dari Saksi ENTENG yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. IPUR,

Hal.3 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) Unit mobil AVANZA warna abu-abu dengan No.Pol: DA 7501 TM beserta kunci kontak;
5. 1 (satu) lembar STNKB Merk/Type: TOYOTA/New AVANZA 1 GM/T, Jenis Mini Bus warna KB: abu-abu metalik No.Rangka mhkm1ba3Jdk117225, Nosin: MA 43770, No.Pol: DA 7501 TM, An. INDRIHARTO KUNIAWAN, S.Pi;

6. 1 (satu) Lembar Tisu tempat menyimpan shabu;
7. 1 (satu) Buah celana pendek warna coklat;
8. Uang Tunai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan tersebut telah disaksikan oleh Saksi BERKAT (Sekdes), dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal terdakwa membeli shabu dari Sdr. ENTENG sudah sebanyak tiga kali pembelian dengan perincian yang pertama pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018 sekita Jam 10.00 Wib di Desa RIPI Kecamatan Mihing Raya tepatnya dipinggir jalan dekat rumahnya, yang kedua pada hari jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira jam di Desa RIPI Kecamatan Mihing Raya tepatnya dipinggir jalan dekat rumahnya, yang ketiga pada hari yang sama pada waktu saya tangkap.
- Bahwa dalam hal menjual shabu terakhir pada saat ditangkap terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana dalam setiap bagian bungkus dalam plastic klip, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/041401/2018 tanggal 28 Maret yang dibuat dan ditanda tangani oleh HEIDY AMELIA . selaku Pengelola Unit Pegadaian – UP Gunung Mas menerangkan barang bukti 2 (dua) paket plastic klip dpisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana dalam setiap bagian dibungkus dalam plastic klip dengan keterangan penimbangan;
 - Sebelum disishkan berat total barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = **0,99 (Nol koma sembilan puluh Sembilan) gram (berat bersih)**
 - Untuk Labfor barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (berat bersih).
 - Untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0.92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram (berat bersih).

Hal.4 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang srbuk Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 0.99 (nol koma Sembilan puluh Sembilan) gram tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2683 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) untuk dilakukan uji laboratorium. Sesuai Laporan Pengujian Badan Pom RI LHP: 080/LHP/IV/2018 tanggal 11 April 2018 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2683 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih), setelah dibuka dan diberi nomor kode Contoh: 079/N/N/PNBP-SIDIK/2018, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2683 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) berisikan Kristal warna putih milik YUSEP J UPENG ALS BAPAK SATRIA BIN J UPENG, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dismpilkan barang bukti NOmor KODE Contoh : 079/N/N/PNBP-SIDIK/2018 adalah *BENAR POSITIF KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomoturut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dalam hal Terdakwa YUSEP J UPENG ALS BAPAK SATRIA BIN J UPENG menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa YUSEP J UPENG ALS BAPAK SATRIA BIN J UPENG,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia YUSEP J UPENG ALS BAPAK SATRIA BIN J UPENG, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar jam 23.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Simpang Empat arah Fery penyeberangan jalan penghubung Kecamatan Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,***

Hal.5 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar Jam 23.30 Wib Saksi HERVY GOGOR dan Saksi TONI POERNOMO selaku anggota Resnarkoba Polres Gunung Mas mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba di Simpang Empat arah Fery penyeberangan jalan penghubung Kecamatan Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah kemudian sekira jam 23.45 Wib Saksi HERVY GOGOR dan Saksi TONI POERNOMO Selaku Anggota Resnarkoba Polres Gunung Mas pergi menuju ketempat dimaksud dan memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi BERKAT Alias BAPAK RENAL Bin TARMAN CITRO selaku Sekdes Setempat, dan kemudian dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan tersebut telah ditemukan oleh Saksi HERVY GOGOR dan Saksi TONI POERNOMO Selaku Petugas Kepolisian berupa Barang Bukti :

1. 1 (satu) paket shabu yang pada saat itu Terdakwa simpan dan selipkan didalam setir mobil yang Terdakwa gunakan, yang kemudian Terdakwa disuruhh oleh anggota untuk mengambilnya dan membuka apa yang Terdakwa bawa tersebut, dan kemudian setelah Terdakwa buka bungkusannya dan setelah ditanyai oleh Petugas Kepolisian terkait apa yang Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) paket shabu yang Terdakwa bawa adalah shabu,
2. 1 (satu) paket shabu dari saku celana sebelah kanan Terdakwa, yang mana 1 (satu) paket kecil tersebut yang Terdakwa sisihkan sebelumnya yang mana shabu tersebut adalah shabu yang Terdakwa terima dari Saksi ENTENG yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. IPUR,
3. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) Unit mobil AVANZA warna abu-abu dengan No.Pol: DA 7501 TM beserta kunci kontak;
5. 1 (satu) lembar STNKB Merk/Type: TOYOTA/New AVANZA 1 GM/T, Jenis Mini Bus warna KB: abu-abu metalik No.Rangka mhkm1ba3Jdk117225, Nosin: MA 43770, No.Pol: DA 7501 TM, An. INDRIHARTO KUNIAWAN, S.Pi;
6. 1 (satu) Lembar Tisu tempat menyimpan shabu;
7. 1 (satu) Buah celana pendek warna coklat;

Hal.6 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang Tunai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan tersebut telah disaksikan oleh Saksi Berkat (Sekdes), dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana dalam setiap bagian bungkus dalam plastic klip, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/041401/2018 tanggal 28 Maret yang dibuat dan ditanda tangani oleh HEIDY AMELIA . selaku Pengelola Unit Pegadaian – UP Gunung Mas menerangkan barang bukti 2 (dua) paket plastic klip dpisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana dalam setiap bagian dibungkus dalam plastic klip dengan keterangan penimbangan;
 - Sebelum disishkan berat total barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = **0,99 (Nol koma sembilan puluh Sembilan) gram (berat bersih)**
 - Untuk Labfor barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (berat bersih).
 - Untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0.92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram (berat bersih).
- Barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang srbuk Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat bersih 0.99 (nol koma Sembilan puluh Sembilan) gram tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2683 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) untuk dilakukan uji laboratorium. Sesuai Laporan Pengujian Badan Pom RI LHP: 080/LHP/IV/2018 tanggal 11 April 2018 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2683 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih), setelah dibuka dan diberi nomor kode Contoh: 079/N/N/PNBP-SIDIK/2018, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat kotor 0,2683 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) berisikan Kristal warna putih milik YUSEP J UPENG ALS BAPAK SATRIA BIN J UPENG, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dismpilkan barang bukti NOror KOrde Contoh : 079/N/N/PNBP-SIDIK/2018 adalah **BENAR POSITIF KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomot urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dalam hal Terdakwa YUSEP J UPENG ALS BAPAK SATRIA BIN J UPENG menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar,

Hal.7 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa YUSEP J UPENG ALS BAPAK SATRIA BIN J UPENG,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2018 No.Reg.Perk : PDM-16/KKN/05/2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSEP J UPENG ALS BAPAK SATRIA BIN J UPENG bersalah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YUSEP J UPENG ALS BAPAK SATRIA BIN J UPENG selama **7 (Tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor kurang lebih 1,58 gram; (sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/041401/2018 tanggal 28 Maret yang dibuat dan ditanda tangani oleh HEIDY AMELIA . selaku Pengelola Unit Pegadaian – UP Gunung Mas menerangkan barang bukti 2 (dua) paket plastic klip dpisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana dalam setiap bagian dibungkus dalam plastic klip dengan keterangan penimbangan; Sebelum disisihkan berat total barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = **0,99 (Nol koma sembilan puluh Sembilan) gram (berat bersih)**; Untuk Labfor barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,07 (nol koma nol

Hal.8 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram (berat bersih). Untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0.92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram (berat bersih)).

2. 1 (satu) buah HP Merk Nokia;
3. 1 (satu) buah Lembar Tisu Tempat Menyimpan Shabu.
4. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna abu-abu dengan no.Pol DA 7501 TM beserta kunci kontak;
6. 1 (satu) lembar STNKB Merk/Type Toyota/New Avanza 1,3 G M/T Jenis Mini Bus Warna KB Abu-abu metalik No. Rangka MHKM1BA3JDK117225 Nosin MA43770 No. Pol DA 7501 TM An. INDIHARTO KURNIAWAN, S.PI;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

7. Uang Tunai Senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dihukum, selain itu terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Juli 2017 Nomor. 229/Pid.Sus/2018/PN.PIk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **J.Upeng Als.Bapak Satria Bin J.Upeng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah

Hal.9 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat kotor kurang lebih 1,58 gram; (sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/042401/2018 tanggal 28 Maret yang dibuat dan ditandatangani oleh HEIDY AMELIA selaku Pengelola Unit Pegadaian-UP Gunung Mas menerangkan barang bukti 2 (dua) paket plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan dimana dalam setiap bagian dibungkus dalam plastic klip dengan keterangan penimbangan; Sebelum disisihkan berat total barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,99 (Nol koma sembilan puluh sembilan) gram (berat bersih); Untuk Labfor barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (berat bersih). Untuk pembuktian di Pengadilan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram (berat bersih);
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia;
- 1 (satu) buah Lembar Tisu Tempat Menyimpan Shabu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu dengan No.Pol. DA 7501 TM beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNKB Merk/Type Toyota/New Avanza 1,3 G M/T Jenis Mini Bus Warna KB Abu-abu metalik No.Rangka MHKM1BA3JDK117225 Nosin MA43770 No.Pol DA 7501 TM an. INDIHARTO KURNIAWAN, S.PI

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang Tunai Senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 24 Juli 2018, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama sebagaimana dalam Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 20 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 25 Juli 2018 dan telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, untuk Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2018 dan untuk Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN.Plk tanggal 17 Juli 2018 terhadap amar putusan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu dengan No.Pol.DA 7501 TM beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNKB Merk/Type Toyota/New Avanza 1,3 G M/T Jenis Mini Bus warna KB abu-abu metalik No.Rangka MHKM1BA3JDK117225 Nosin MA43770 No.Pol DA 7501 TM An.INDIHARTO KURNIAWAN,S.PI yang dikembalikan kepada Terdakwa, menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan adalah termasuk benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP. Selain itu berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, maka

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti dalam perkara ini menurut hukum agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa atas memori dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan hal-hal yang dikemukakan dalam memori bandingnya, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara cermat dan tepat dalam mempertimbangkan bahwa barang bukti aquo yang disita dari Terdakwa tidak secara langsung dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana, dan juga tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan bahwa barang bukti aquo merupakan hasil kejahatan ataupun secara aktif merupakan alat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa 1 (satu) unit mobil Avansa warna abu-abu metalik No.Pol. DA 7501 TM tersebut bukanlah merupakan alat untuk melakukan kejahatan secara langsung akan tetapi hanya digunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diperoleh terdakwa dari sdr.lpur sebagai upah membelikan shabu, oleh karenanya lebih tepatlah apabila barang bukti aquo dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa barang bukti aquo disita, dalam hal ini adalah kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka cukup beralasan apabila pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan memutus menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN.Plk tanggal 17 Juli 2018 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Banding tertanggal 20 Juli 2018 tidak beralasan hukum, dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai kualifikasi delik disebutkan “dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I adalah kurang tepat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Narkotika (UU RI No 35 Tahun 2009), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau mengurangi rasa nyeri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Badan POM RI dalam LHP 080/LHP/IV/2018 tanggal 11 April 2018 berupa kristal putih dengan berat kotor 0,2683 gram (plastic klip + serbuk kristal putih) dengan nomor kode Contoh 079/N/N/PNBP-SIDIK/2018, disimpulkan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun Metamfetamina termasuk jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim Tingkat Banding berwenang untuk mengubah amar putusan aquo sepanjang mengenai kualifikasi delik, sehingga berbunyi “ Dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1) (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 17 juli 2018 Nomor 229/Pid.Sus/2018/PN.Plk yang dimintakan banding;
- Mengubah kualifikasi delik menjadi “Dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman”
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan pada tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 oleh kami BAMBANG KUSTOPO,SH.MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan HARINI,SH.MH dan INDRIA MIRYANI,SH sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 61/PID.SUS/2018/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari ini Kamis tanggal 27 September 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta I WAYAN WASTA,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,
T.T.D

Ketua Majelis,
T.T.D

HARINI, S.H.,M.H.
T.T.D

BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H.

INDRIA MIRYANI, S.H.

Panitera Pengganti,
T.T.D

I WAYAN WASTA, SH.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor : 61/PID.SUS/2018/PT.PLK